

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 0498/Pdt.G/ 2015/PA.JU., tanggal 3 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah, dengan perbaikan sebagai mana dalam amar dibawah ini;
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian;
 2. Menetapkan ahli waris dari almahum (Pewaris) adalah:
 - 2.1. (Pewaris) (suami) ;
 - 2.2. (Pembanding I) (saudara kandung perempuan) ;
 - 2.3. (Ahli waris) (saudara kandung laki-laki) ;
 3. Menetapkan pula ahli waris dari (Pewaris) adalah;
 - 3.1. (Terbanding) (saudara kandung perempuan);
 - 3.2. (Terbanding) (saudara kandung laki-laki);
 - 3.3. (Terbanding) (saudara kandung laki-laki);
 - 3.4. (Terbanding) (saudara kandung perempuan);
 - 3.5. (Terbanding) (saudara kandung laki-laki);
 4. Menetapkan harta warisan (Pewaris) adalah:
 - 4.1. Tanah dan bangunan berlantai 2 di (XXXXX) bangunan 2 lantai. luas dengan ukuran 4 m x 4,55m dan 7m x 5,55m, dengan batas-batas berikut:

Utara dengan	:	rumah (XXXXX);
Timur dengan	:	Jalan (XXXXX);
Selatan dengan	:	rumah ibu (XXXXX);
Barat dengan	:	rumah bapak (XXXXX);
 - 4.2. Tanah dan bangunan rumah berlantai 2 di (XXXXX) luas 8.20 m x 3 m, dengan batas-batas berikut:

Utara dengan	:	rumah pak (XXXXX)
Timur dengan	:	rumah bpk. (XXXXX)
Selatan dengan	:	Jalan (XXXXX)
Barat dengan	:	tembok PT. (XXXXX)
 - 4.3. Tanah dan bangunan rumah di (XXXXX) dengan luas 8,20m x 3 m, dengan batas-batas berikut:

Utara dengan	:	Jalan (XXXXX)
Timur dengan	:	rumah bpk. (XXXXX)
Selatan dengan	:	rumah ibu (XXXXX)
Barat dengan	:	Jalan (XXXXX)
 - 4.4. Tanah dan bangunan rumah berlantai 2 di (XXXXX) luas 15.55m x 8.10m, dengan batas-batas berikut:

Utara dengan	:	Jalan (XXXXX)
Timur dengan	:	rumah bpk.(XXXXX)
Selatan dengan	:	rumah ibu (XXXXX)
Barat dengan	:	Jalan (XXXXX)
 - 4.5. Tanah dan bangunan rumah berlantai 2 di (XXXXX) luas 7 m x 7 m dan 9,55 x 4.42 m, dengan batas-batas berikut:

Utara dengan	:	Jalan lingkungan (XXXXX)
Timur dengan	:	rumah bpk. (XXXXX)

- Selatan dengan : rumah ibu (XXXXX)
Barat dengan : rumah bapak (XXXXX)
- 4.6. Tanah dan bangunan rumah lantai 1 di (XXXXX) luas 4m x 9,5 dan 7m x dengan batas-batas berikut:
Utara dengan : rumah bpk. (XXXXX)
Timur dengan : rumah bapak (XXXXX)
Selatan dengan : Jalan (XXXXX)
Barat dengan : rumah bapak (XXXXX)
- 4.7. Tanah dan bangunan rumah lantai 1 (XXXXX) luas 5,35 m x tidak diketahui karena rumah tersebut tertutup, dengan batas-batas berikut:
Utara dengan : rumah Bpk. (XXXXX)
Timurdengan : rumah Bpk. (XXXXX)
Selatan dengan : Jalan (XXXXX)
Barat dengan : rumah bapak (XXXXX)
- 4.8. Tanah dan bangunan rumah lantai 1 di (XXXXX), luas 2,75 m x 3,80 m dengan batas-batas berikut:
Utara dengan :
Timur dengan : rumah bapak (XXXXX)
Selatan dengan : rumah bapak (XXXXX)
Barat dengan : rumah ibu (XXXXX)

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (Pewaris) adalah sebagai berikut :

- 5.1. (Pewaris) (suami) mendapat $\frac{1}{2}$ dari Tikah;
5.2. (Pembanding I) (saudara kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$ dari tirkah = $\frac{1}{6}$ atau 16,16 %;
5.3. (Ahli waris) (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ dari tirkah = $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ atau 33,3%;

6. Menetapkan bagian (Ahli waris) menjadi bahagian ahli warisnya;

7. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris (Pewaris) adalah sebagai berikut:

- 7.1. (Terbanding) (saudara kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}$ dari Tirkah = $\frac{1}{16}$ atau 6,25 %;
7.2. (Terbanding) (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{1}{2}$ dari tirkah = $\frac{2}{16}$ atau 12,5 %;
7.3. (Terbanding) (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{1}{2}$ dari tirkah = $\frac{2}{16}$ atau 12,5 %;
7.4. (Terbanding) (saudara kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}$ dari Tirkah = $\frac{1}{16}$ atau 6,25 %;
7.5. (Terbanding) (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times \frac{1}{2}$ dari tirkah = $\frac{2}{16}$ atau 12,5 %;

8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian warisan berdasarkan putusan bahagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum di atas dalam putusan ini, jika pembagian secara natura atau dengan kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilaksanakan/dibagi dengan cara lelang dihadapan umum melalui kantor lelang Negara;
 9. Menyatakan permohonan sita tidak dapat diterima;
 10. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ditolak;
 11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 2.616.000,- (Dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);